



PUTUSAN
Nomor 218/Pid.B/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aldy Nindi Arisdiansyah Bin Ahmad Koswara;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 6 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Sariwates Blok D No. 91 RT. 004 RW. 017, Desa. Godog, Kec. Karangpawitan, Kab. Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/86/V/2023/Reskrim tanggal 3 Mei 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bambang Irawan, S.H.M.H., Arman Hanafi, S.Sy.M.H., Mahbub Mahbubun, S.Sy., dan Sulton Muslim Haqqi, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum (Lawyer & Solicitor) pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dan Pendidikan Guntur Garut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Merdeka No. 28 Garut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 54/SK.Pid/2023/PN Grt tanggal 2 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 218/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 14 Juli 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 14 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALDY NINDI ARISDIANSYAH Bin AHMAD KOSWARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ALDY NINDI ARISDIANSYAH Bin AHMAD KOSWARA tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel hasil Audit;
 - PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atas nama Sdr. ALDY NINDY ARISDIANSYAH;
 - Slip Gaji Karyawan atas nama Sdr. ALDY NINDY ARISDIANSYAH;
 - 1 (satu) bundel Faktur;Tetap terlampir dalam bekas perkara;
4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa masih berusia muda, dan masih mempunyai harapan untuk memperbaiki masa depannya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa (*Duplik* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa ALDY NINDI ARISDIANSYAH bin AHMAD KOSWARA pada sekitar bulan juli 2022 setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022 atau masih di tahun 2022, bertempat di Perumahan As-salam Blok B No. 12 Kel. Tanjung sari Kec. Karangpawitan Kab. Garut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah uang*, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang bekerja di PT. TALENTA GEMILANG PRIANGAN sebagai sales sejak bulan April 2022 dimana terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan promosi, kolektor/penagihan angsuran atau piutang, dan menyetorkan uang hasil setoran dari Toko dan melakukan retur, kemudian pada suatu hari yang tanggal dan harinya sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa dalam bulan Juli 2022 terdakwa membuat Pre-order palsu, atau orderan fiktif dimana terdakwa seolah-olah menerima pesanan dari toko, kemudian meminta kepada admin Perusahaan PT. TALENTA GEMILANG PRIANGAN untuk dibuatkan faktur sehingga barang pesanan dapat dikirim, namun pada saat barang tersebut akan dikirimkan melalui kendaraan pengirim, terdakwa menghubungi driver pengiriman dan meminta agar barang pesanan berupa kosmetik, alat tulis dan kebutuhan sehari-hari lainnya tersebut untuk diturunkan dan pindahkan ke mobil atau kendaraan pribadi terdakwa dengan alasan, terdakwa akan mengantarkan pesanan tersebut sendiri.



- Bahwa adapun barang yang digelapkan oleh terdakwa dari PT. TALENTA GEMILANG PRIANGAN berupa :

Nama Barang	Grand Total	Satuan
AMPLOP MERPATI BSR SILICON (100): 60PAK/KRT	60	PAK
AMPLOP MERPATI KCL (100): 150PAK/KRT	30	PAK
BATERAI ABC R6 DRY CELL /72	3	BOX
BDL SABUN PAPAYA TRANSPARANT 90gr/120	39	PCS
BDL SABUN PEPAYA 60 GR /144	12	PCS
BDL/BDL SABUN PEPAYA 128 GR/96	3	LSN
	60	PCS
BEDAK CUSSON 100/48	12	PCS
BEDAK MARINA PADAT/48	78	PCS
BEDAK MBK PUTIH /50	197	PAK
BEDAK MBK SILVER /30	67	PAK
BEDAK MY BABY 100GR /72	72	PCS
BEDAK MY BABY 150GR/48	81	PCS
BEDAK MY BABY 50gr/144	2	LSN
	30	PCS
BEDAK MY BABY 75GR /72	12	PCS
BEDAK VIVA LILAC/24	48	PCS
BEDAK VIVA PINK /24	6	PCS
BENANG JAHIT ROSE / 36	1	LPG
BETADINE ANTISEPTIC SOLUTION 5ML /144	4	BOX
	24	PCS



		S
BLG PWB		PC
H.SHINE&STRONGHOLD(RED)80gr/72	6	S
BLG PWB		PC
NAT.SHNE&EXTRMHOLD(BLACK)80gr/72	6	S
BLG SPORT COLGN		PC
BIANCO(WHITE)100ML/24	3	S
BLG SPORT COLGN		PC
BLU(BLUE)100ML/24	3	S
BLG SPORT COLGN VERDE(GREEN)		PC
100ML/24	3	S
BLG SPORT COLOGNE		PC
ROSSO(RED)100ML/24	3	S
BLG SPRAY COL		PC
ACCLRATE(ORANGE)100ML/24	5	S
BLG SPRAY COL		PC
STAMINA(GREEN)100ML/24	4	S
BLG SPRAY COLGN		PC
ENERGY(BROWN)100ML/24	4	S
BUKU SIDU 38 LMBR (10):		
32PAK/KRT**	224	PAK
BUKU SIDU 58 LMBR (10): 24PAK/KRT*	168	PAK
BUKU VISION 38 LMBR (10):		
32PAK/KRT	158	PAK
BUKU VISION 58 LMBR (10):		
24PAK/KRT	303	PAK
CHARM BF EXTRA MX NW 20P /24	12	BAL
CHARM BF NW 35CM 12P/24	1	KRT
COTTON BUDS BABY RIKITO/360	6	PAK
COTTON BUDS DEWASA RIKITO/288	6	PAK

	7	LSN
CREAM BABY CUSSON 50gr /72		PC
	88	S
CSB B.MIST		PC
AMBITIOUS(DARKBLUE)100ML/72	3	S
CSB B.MIST		PC
AMBITIOUS(DARKBLUE)50ML/72	2	S
CSB B.MIST AQUA (BLUE) 100ML/72	11	PC
		S
CSB B.MIST CLASSIC (VIOLET)		PC
100ML/72	9	S
CSB B.MIST DYNAMIC(GREY)		PC
100ML/72	3	S



CSB B.MIST ELEGANCE (TOSCA) 100ML/72	3	PC S
CSB B.MIST ELEGANCE (TOSCA) 50 ML/72	2	PC S
CSB B.MIST ENERGETIC (YELLOW) 50ML/72	2	PC S
CSB B.MIST ENERGETIC(YELLOW)100ML/72	1	PC S
CSB B.MIST FANTASY (GREEN) 50ML/72	2	PC S
CSB B.MIST FANTASY (GREEN)100ML/72	5	PC S
CSB B.MIST ILLUSION(ORANGE) 100ML/72	1	PC S
CSB B.MIST INTENSE (RED) 100ML/72	1	PC S
CSB B.MIST INTENSE (RED) 50ML/72	2	PC S
CSB B.MIST ROMANTIC (PINK)100ML/72	3	PC S
CSB B.MIST ROYALE(DARKVIOLET)100ML/72	1	PC S
CSB B.MIST SPORTY (DARKGREEN) 50ML/72	2	PC S
CSB B.MIST SPORTY (DARKGREEN)100ML/72	1	PC S
CSB B.SPRAY ARGENT (SILVER) 100ML/144	12	PC S
CSB B.SPRAY BLANC(WHITE)100ML/144	3	PC S
CSB B.SPRAY BLEU (BLUE) 100ML/144	3	PC S
CSB B.SPRAY NOIR(BLACK)100ML/144	2	PC S
CSB B.SPRAY PETUNIA(D.VIOLET)100ML/144	6	PC S
CSB B.SPRAY ROSE(PINK)100ML/144	4	PC S
CSB B.SPRAY ROUGE (RED) 100ML/144	2	PC S
CSB B.SPRAY VIOLET(VIOLET)100ML/144	16	PC S
CSB COLGN GLASS	3	PC



CLASIC(VIOLET)100ML/24		S
CSB COLGN GLASS	3	PC
ENERGTIC(YLOW)100ML/24		S
CSB COLGN GLASS	3	PC
FANTASY(GREEN)100ML/24		S
CSB COLGN GLASS	6	PC
ILUSION(ORANGE)100ML/24		S
CSB COLGN GLASS INTENSE(RED)	3	PC
100ML/24		S
CSB COLGN GLASS	3	PC
ROYALE(D.VIOLET)100ML/24		S
CSB COLGN GLASS	3	PC
SPORTY(D.GREEN)100ML/24		S
CSB DEO ROLL ON	2	PC
AMBITIOUS(BLUE)50ML/72		S
CSB DEO ROLL ON	4	PC
CLASSIC(VIOLET)50ML/72		S
CSB DEO ROLL ON ETERNITY	2	PC
(GOLD)50ML/72		S
CSB DEO ROLL ON	2	PC
INTENSE(RED)50ML/72		S
CSB DEO ROLL ON	2	PC
PURE(WHITE)50ML/72		S
CUTTER K MONTANA CT-300T /120	1	LP
		G
ELIPS BLISTER HAIR VITALITY/72	3	PC
		S
ELIPS BLISTER SMOTH & SHINY/72	3	PC
		S
ELIPS HAIR REPAIR/72	6	PC
		S
ESKULIN GEL 100ML/36	24	PC
		S
ESKULIN SPLASH 125ML PRINCES /36	12	PC
		S
FRESH CARE ROLL ON MIX /12	39	LSN
	513	PC
		S
GATSBY SACHET WG SUPERHARD (KUNING)/24	2	PAK
GATSBY STYLING POMADE 30gr /8	12	PC
		S
GATSBY THC 125 GR/4	12	PC
		S



GATSBY THC 28 GR /18	15	PC S
GATSBY THC 70 GR /8	15	PC S
GATSBY WG BSR /8	29	PC S

GATSBY WG KCL /216	12	PC S
GUNTING KUKU MONTANA 602 : 12PCS/PAK	24	PC S
HAIR LOTION CUSSON 50ML /48	4	LSN
	146	PC S
HBL MARINA NAT 100ML / 72	49	PC S
HBL MARINA NAT 200ML /48	4	LSN
	123	PC S
HBL MARINA UV WH 100ML /72	12	PC S
HBL MARINA UV WH 200ML/48	108	PC S
HITOP SEMIR KCL /12	3	PC S
HOTIN CREAM AROMA STRONG 120ML/100	24	RO LL
HOTIN CREAM AROMA THERAPY 120ML/100	144	RO LL
HOTIN CREAM AROMA THERAPY 60ML/100	108	RO LL
IMPLORA LIP CREAM ALLURE (2305) / 432	2	PC S
IMPLORA LIP CREAM BUTTERSCOTCH(2309)/432	2	PC S
IMPLORA LIP CREAM LUMIERE (2306) /432	2	PC S
IMPLORA LIP CREAM MEDELINE (2304)/432	2	PC S
IMPLORA LIP CREAM NUDE (2301) / 432	2	PC S
IMPLORA LIP CREAM TERRA (2302) / 432	2	PC S
ISOLASI GOLDTAPE BENING (10):	27	RO



50ROLL/KRT		LL
ISOLASI GOLDTAPE HITAM (10):	54	RO
50ROLL/KRT		LL
ISOLASI KADO NACHI 1/2 INCI(12):	10	RO
100ROLL/KRT		LL
JAS HUJAN HDPE PJ KENARI POLK/42	1	PAK
JOLLY FACIAL SOFTPACK 250'S/48	6	BAL
KAKI TIGA KALENG 320ML /24	30	KLN G
KAKI TIGA PANDA GRASS JELLY 310ML WRAP /24	3	KRT
KAMPER TOILET SEAGUL 5 WRNA / 120	5	PC S
KAPAS SELECTION 35gr /144	10	BAL
	13	KRT
KAPAS SELECTION 50gr /96	10	BAL
	7	KRT
KAPAS SELECTION 75gr /72	2	KRT
KAPUR AJAIB/120	4	PAK
	31	LSN
KELLY CREAM 15 gr /20	357	PC S
	14	LSN
KELLY CREAM 5 gr /20	66	PC S
	7	LSN
KELLY LEMON 15 GR /20	216	PC S
	16	LSN
KELLY LEMON 25 GR /20	144	PC S
	26	LSN
KELLY LEMON 75 GR /12	426	PC S
KERTAS KADO KIKI (50): 20PAK/KRT*	1	PAK
KERTAS KADO SQUEEZY (50) : 20PAK/KRT*	5	PAK
KIT POLES MULTIGUNA /12	1	PAK
KIT SHAMPO MOTOR /12	18	PAK
KOREK G 2000 GE-101 /20	10	PAK
	15	KRT
KOREK TOKAI /20	133	PAK
LAKBAN EKA BENING (PCS) : 72PCS/KRT	78	PC S
LAMPU INTEGRA T80 20WATT/100	12	PC S
LAMPU LED FUJITA 10WATT/100	2	KRT



	36	PC S
	2	KRT
LAMPU LED FUJITA 15WATT/100	36	PC S
LAMPU LED FUJITA 20WATT/100	24	PC S
LAMPU LED FUJITA 5WATT/100	24	PC S
LARUTAN BADAK BOTOL 200ML/48	3	KRT
LARUTAN BADAK BOTOL 500 ML/24	104	BTL
LARUTAN BADAK KALENG 320/24	10	KRT
LEM FOX KALENG 70G: 12PCS/PAK	12	PC S
LEM G KOREA SUPER GLUE : 50PCS / BOX	10	PC S
LEM KOREA HI-Q /500	12	PC S
LOMIRA EYE SHADOW 10 COLOR/144	6	PC S
LOMIRA EYELINER 2IN1 BLACK&WHITE/1728	24	PC S
LOMIRA FACIAL SERUM ANTI ACNE 20ML/288	12	PC S
LOMIRA LIPTINT 01 BLUSH/432	12	PC S
LOMIRA LIPTINT 02 CRIMSOM/432	12	PC S
LOMIRA LIPTINT 03 SCARLET/432	12	PC S
LOMIRA LIPTINT 04 LUST RED/432	12	PC S
LOMIRA LIPTINT 05 VERMILLION/432	12	PC S
LOMIRA LIPTINT 06 AMARANH/432	12	PC S
LOMIRA MASKARA + EYELINER 2IN1/432	12	PC S
LOMIRA SUNSCREEN GEL SPF 50 PA+ +++ 50ML/80	28	PC S
MARCKS BEDAK INVISIBLE 40gr /72	35	PC S
MARCKS TEENS COMPACT INVISIBLE	3	PC



12gr /48		S
MB.MINYAK TELON PLUS 60ML/60	10	LSN
	301	PC
		S
MB.MINYAK TELON PLUS 90ML/60	1	KRT
	24	LSN
	407	PC
		S
MONTIS TISSUE 250'S SOFPACK /48	20	KRT
MONTIS TRAVELPACK/96	12	KRT
PAKU PAYUNG MONTANA (10):100PAK/KRT	12	PAK
PASEO SFH STD PARFUMED/40	2	KRT
PASEO SMART SOFPACK 250S /48	12	KRT
	12	PAK
PASEO TRAVEL PACK 50S ASSORTED/80	4	KRT
PENSIL 2B JOYKO P-93 BIRU: 12LSN/PAK*	2	LSN
PENSIL WARNA JOYKO 12W PDK	4	PAK
PENSIL WARNA JOYKO 12W PJG	8	PAK
PUCCEL BODY MIST COLOGNE 150ML /4	24	PC
		S
PUCCEL BODY MIST COLOGNE 75ML / 6	18	PC
		S
PULPEN GEL JOYKO GP - 265 (BIRU) : 12LSN/PAK**	5	LSN
PULPEN GEL JOYKO JK-100 HITAM- NT: 12LSN/PAK	5	LSN
PULPEN SNOWMAN DRAWING PEN 0.2 HITAM : 12LSN/PAK*	1	LSN
PULPEN STANDARD AE-7 HITAM: 12LSN/PAK**	10	LSN
PULPEN STANDARD CASTELLO C88 : 12LSN / PAK*	15	LSN
SABUN ASEPSO /144	49	PC
		S
SABUN CUSSON 75GR /144 MIX	1	KRT
	42	PC
		S
SABUN DETOL 105gr /144	11	KRT
	202	PC
		S
SABUN DETOL 65GR /144	15	KRT
	1	LSN
	120	PC



		S
--	--	---

SABUN HARMONY 70GR/72 MIX	27	KRT
	36	PC S
SABUN MY BABY 70gr/144	1	KRT
	48	PC S
SANDAL ARDILES LAPIS 11-12/16	12	PC S
SANDAL ARDILES LAPIS KECIL/30	12	PC S
SANDAL ARDILES LAPIS SERI/20	12	PC S
SANDAL ARDILES TIGER KECIL/25	12	PC S
SANDAL SWALLOW SERI /20	5	LSN
SEMIR MIRANDA ASH BLONDE (MC-16)/144	20	LSN
	387	PC S
SEMIR MIRANDA BLEACHING(MC-6)/144	44	LSN
	547	PC S
SEMIR MIRANDA BLUE (MC-2) /144	42	PC S
SEMIR MIRANDA BLUE BLCK(MC-15)/144	5	LSN
	87	PC S
SEMIR MIRANDA BROWN (MC-9)/144	6	LSN
	46	PC S
SEMIR MIRANDA COFFE MC-18 /144	2	LSN
	132	PC S
SEMIR MIRANDA DARK BROWN MC-17 /144	2	LSN
	43	PC S
SEMIR MIRANDA FLOWERINESS RED (MC-7)/144	24	PC S
SEMIR MIRANDA GOLDEN BROWN (MC-14)/144	9	LSN
	267	PC S
SEMIR MIRANDA GREEN (MC-11) /144	2	LSN
	42	PC



		S
SEMIR MIRANDA NATURAL BLACK (MC-1)/144	27	LSN
	370	PC
		S
SEMIR MIRANDA PINK (MC-5)/144	18	PC
		S
SEMIR MIRANDA RED AS FIRE (MC-3)/144	21	PC
		S
SEMIR MIRANDA WINE RED (MC-10)/144	1	LSN
	49	PC
		S
SEMIR MIRANDA YELLOW (MC-12) / 144/	1	LSN
	6	PC
		S
SEMIR TANCHI BUBUK /12	6	PC
		S
SHAMPO CUSSON 50ML /96	4	LSN
	72	PC
		S
SHINZUI SABUN /144	6	KRT
	228	PC
		S
SIERRA SOFTPACK 250'S/48	8	KRT
	48	PAK
SOFTEX SIRIH REG FLOW WING 8P / 60	1	KRT
STAPLER KENKO HD-10D : 240PCS/KRT	3	PC
		S
SURIA SNOW KOTAK /24	30	PC
		S
SWEETY BRONZE PANTS M1/120	1	KRT
SWEETY BRONZE PANTS S1/120	1	KRT
SWEETY SILVER PANTTZ S1/24	2	KRT
SWEETY SILVER PANTZ L1/24	2	KRT
SWEETY SILVER PANTZ M1/24	2	KRT
TANCHO MINI 20GR /48	36	PC
		S
TESSA TRAVELPACK /96	4	PAK
TIPE-X JOYKO CF-S229 WARNA (12)	1	PAK

VANISH SACHET ID PINK 60ML /72	24	PC
		S
	1	RC
VIVA ALAS BEDAK LF /24	1	LSN
	24	PC



		S
VIVA FT AIR MAWAR /36	7	LSN
	336	PC
		S
VIVA FT BENGKOANG /36	5	LSN
	89	PC
		S
VIVA FT CUCUMBER /36	5	LSN
	4	PC
		S
VIVA FT GREENTEA /36	16	PC
		S
VIVA FT LEMON /36	12	PC
		S
VIVA FT MOISTURIZER/ 36	28	PC
		S
VIVA FT SPIRULINA /36	4	PC
		S
VIVA MC BENGKOANG /36	54	PC
		S
VIVA MC GREENTEA /36	12	PC
		S
VIVA MC LEMON /36	24	PC
		S
VIVA MC MOISTURIZER/36	12	PC
		S
YURI PORSTEX BIRU (WL) 1000ML/12	3	BTL
YURI PORSTEX BIRU (WL) 500ML/12	3	BTL
YURI PORSTEX KLOSET 500ML	3	BTL
BTL/12		
ZEN SHISO BARSOAP 80gr /72	6	KRT
	65	PC
		S

- Bahwa kemudian barang-barang tersebut terdakwa jual kepada konsumen dengan harga yang lebih murah dan uang hasil penjualan tidak terdakwa setorkan atau serahkan ke PT. TALENTA GEMILANG PRIANGAN melainkan terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan dan kebutuhan sehari-hari terdakwa, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan selama 3 (tiga) bulan semenjak juli 2022.
- Bahwa pihak perusahaan mengetahui perbuatan terdakwa mulanya hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 Saksi WINDI selaku Area Operational Manager (AOM) atasan dari terdakwa mendapatkan laporan dari seorang



supir yang bernama saksi LUKFY bahwa produk yang akan didistribusikan oleh PT. TALENTA GEMILANG PRIANGAN dipindahkan ke kendaraan pribadi terdakwa, setelah saksi WINDI mengetahui informasi tersebut saksi WINDI langsung menanyakan kepada auditor PT. TALENTA GEMILANG PRIANGAN, setelah diaudit ternyata pendistribusian produk PT. TALENTA GEMILANG PRIANGAN oleh terdakwa tidak sebagaimana mestinya.

- Bahwa perusahaan setelah melakukan audit secara internal adapun hasil dari audit tersebut yaitu bahwa tiap-tiap toko ada yang pernah terima barang lalu membayarkannya langsung dan ada juga toko-toko yang tidak pernah menerima barang sama sekali dari terdakwa dan data toko yang telah dilaporkan oleh terdakwa merupakan toko Fiktif atau toko tersebut tidak ada, diantaranya toko yang toko tersebut memang benar tidak pernah menerima barang sama sekali dari PT. TALENTA GEMILANG PRIANGAN, beberapa toko tersebut yaitu :

1. Toko RIDWAN RSC Jl. Malangbong pinggir masjid jami.
2. Toko APOTEK BIRU FARMA Jl. Suci dekat bunderan.
3. Toko AJID Jl. Lewo pinggir pasar.
4. Toko AIDA Jl. Leuwigoong.
5. Toko SINAR JATI Jl. Leuwigoong.
6. Toko WILDANI Jl. Hasan Arif (Cipicung).
7. Toko OJO LALI Pasar Malangbong.
8. Toko HILMA Jl. Ahmad Yani 312 (Karapyak).
9. Toko ALEA RAHAYU KOSMETIK Pasar Cisurupan Blok A.
10. Toko JIMI Jl. Cijambe no. 26 Kec. Sukawening.

- Akibat perbuatan terdakwa ALDY NINDY ARDIANSYAH bin AHMAD KOSWARA, PT. TALENTA GEMILANG PRIANGAN mengalami kerugian sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) atau setidaknya jumlahnya tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan juga Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan



tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Windi Catur Arifianto Bin (Alm) Nur Rosid dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Perumahan As-salam Blok B No. 12 Ds/Kel. Tanjungsari Kec. Karangpawitan Kab. Garut;
 - Bahwa PT. Talenta Gemilang Priangan tersebut bergerak dalam bidang FMCG (Fast Moving Consumer Goods / distribusi Alat Kosmetik, ATK, Peralatan Rumah Tangga;
 - Bahwa Saksi telah bekerja pada PT. Talenta Gemilang Priangan tersebut yaitu sudah 12 (dua belas) bulan adapun jabatan Saksi pada PT. Talenta Gemilang Priangan tersebut yaitu sebagai Area Operational Manager (AOM), adapun jobdesk / tugas dan tanggung jawab Saksi dengan jabatan tersebut yaitu :
 - o Mengawasi kegiatan operasional;
 - o Mengawasi laporan supervisor terkait penjualan dan pembayaran Toko;
 - Bahwa Terdakwa sebagai Salesman TO (Taking Order) PT. Talenta Gemilang Priangan di wilayah Kab. Garut. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa dalam jabatan tersebut yaitu melakukan pendistribusian, penjualan dan melakukan tagihan untuk produk PT. Talenta Gemilang Priangan, setelah ditagih lalu uang tersebut wajib setorkan ke kantor PT. Talenta Gemilang Priangan sesuai nilai yang dibayar toko;
 - Bahwa barang-barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu barang berupa produk PT. Talenta Gemilang Priangan berupa kosmetik, alat tulis, klontong dan uang hasil dari penagihan toko – toko;
 - Bahwa setelah dilakukan audit Terdakwa telah menggelapkan uang sejumlah Rp 64.809.988,- (enam puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);
 - Bahwa Terdakwa melskukan perbuatannya tersebut dengan cara melakukan pendistribusian barang dan penagihan ke toko dengan membawa faktur tagihan kemudian barang berupa produk PT. Talenta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gemilang Priangan yang akan didistribusikan dipindahkan ke Kendaraan pribadi Terdakwa dan setelah itu produk PT. Talenta Gemilang Priangan tersebut dijual ke toko-toko yang tidak semestinya, kemudian Terdakwa memalsukan faktur-faktur penjualan dari PT. Talenta Gemilang Priangan, kemudian saat Terdakwa menyetorkan uang dari hasil penjualan tersebut kepada PT. Talenta Gemilang Priangan tidak sesuai sebagai mestinya dengan alasan toko yang membeli produk PT. Talenta Gemilang Priangan dibayarkan dengan cara dicicil, namun Terdakwa sudah menjual produk PT. Talenta Gemilang Priangan ke toko yang tidak sebagaimana mestinya dan uang dari penjualan tersebut tidak di setorkan kepada PT. Talenta Gemilang Priangan malah menyimpannya secara pribadi;

- Bahwa sehingga pihak perusahaan mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan yaitu awal mulanya hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 Saksi selaku Area Operational Manager (AOM) yang merupakan atasan dari Terdakwa mendapatkan laporan dari seorang supir yang bernama Sdr. PE'UNG bahwa produk yang akan di distribusikan oleh PT. Talenta Gemilang Priangan dipindahkan ke kendaraan pribadi Terdakwa, setelah Saksi mengetahui informasi tersebut Saksi langsung menanyakan kepada Sdr. Zaenul Anwar selaku auditor dari PT. Talenta Gemilang Priangan, setelah di audit ternyata pendistribusian produk PT. Talenta Gemilang Priangan oleh Terdakwa tidak sebagaimana mestinya, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 Saksi langsung berangkat ke Kab. Garut untuk menanyakan hal tersebut ke semua Sales yang mendistribusikan produk PT. Talenta Gemilang Priangan, setelah Saksi tanyakan hal tersebut semua Sales mengakui bahwa produk PT. Talenta Gemilang Priangan sudah di gelapkan oleh semua Sales termasuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja pada PT. Talenta Gemilang Priangan dan menjabat sebagai Salesman tersebut sudah 6 Bulan sesuai masa kontraknya dan terhitung tanggal 12 April 2022 sampai tanggal 11 Oktober 2022;
- Bahwa perusahaan telah melakukan audit secara internal adapun hasil dari audit tersebut yaitu bahwa tiap-tiap toko ada yang pernah terima barang lalu membayarkannya langsung dan ada juga toko-toko yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah menerima barang sama sekali dari Terdakwa adapun data toko yang telah dilaporkan oleh Terdakwa merupakan toko Fiktif atau toko tersebut tidak ada, kemudian pihak PT. Talenta Gemilang Priangan dengan beberapa toko dibuatkan surat pernyataan bahwa toko tersebut memang benar tidak pernah menerima barang sama sekali dari PT. Talenta Gemilang Priangan, beberapa toko tersebut yaitu :

- o Toko Ridwan RSC Jl. Malangbong pinggir masjid jami;
- o Toko Apotek Biru Farma Jl. Suci dekat bunderan;
- o Toko Ajid Jl. Lewo pinggir pasar;
- o Toko Aida Jl. Leuwigoong;
- o Toko Sinar Jati Jl. Leuwigoong;
- o Toko Wildan Jl. Hasan Arif (Cipicung);
- o Toko Ojo Lali Pasar Malangbong;
- o Toko Hilma Jl. Ahmad Yani 312 (Karapyak);
- o Toko Alea Rahayu Kosmetik Pasar Cisurupan Blok A;
- o Toko Jimi Jl. Cijambe no. 26 Kec. Sukawening;
- Bahwa toko yang sudah pernah menerima barang dan sudah membayar itu adalah sebagai berikut :
 - o Toko TB Mekar Jaya Jl. Ciburuy Kec. Bayongbong sudah membayar lunas kepada Sales yang bernama Sdr. Yogi sebesar Rp 921.020,- (sembilan ratus dua puluh satu ribu dua puluh rupiah);
 - o Toko Indah Jaya Jl. Raya Cikajang No. 4 sudah membayar kepada Sdr. ALDY sebesar Rp 553.720,- (lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa total uang dan barang yang tidak disetorkan kepada perusahaan oleh Terdakwa sebesar Rp 64.809.988,- (enam puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);
- Bahwa mekanisme pendistribusian Produk PT. Talenta Gemilang Priangan adalah awalnya Terdakwa yang merupakan Sales menawarkan Produk PT. Talenta Gemilang Priangan ke toko-toko yang ada di Kab. Garut setelah menawarkan kemudian Terdakwa mencatat barang apa saja yang di butuhkan oleh toko tersebut, setelah di catat oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan data kebutuhan toko tersebut kepada fakturis PT. Talenta Gemilang Priangan, setelah itu fakturis PT. Talenta Gemilang Priangan yang bernama Saksi Nadia



membuatkan faktur pendistribusian Produk PT. Talenta Gemilang Priangan, setelah dibuatkan faktur kemudian PT. Talenta Gemilang Priangan mendistribusikan Produknya melalui Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa didistribusikan dengan menggunakan Kendaraan barang (Mobil Box) ke toko-toko yang sudah tercatat oleh Terdakwa, setelah toko menerima Produk PT. Talenta Gemilang Priangan, kemudian toko tersebut diberi waktu selama 14 (empat belas) hari untuk melunasi pembayaran produk PT. Talenta Gemilang Priangan tersebut kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima uang dari pembayaran dari toko-toko tersebut Terdakwa harus menyetorkan uang tersebut kepada PT. Talenta Gemilang Priangan;

- Bahwa barang-barang yang dijual oleh Perusahaan PT. Talenta Gemilang Priangan merupakan barang-barang yang legal dan memiliki izin edar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Defta Wahyu Aji Bin Widhi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangannya terkait dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 bertempat di gudang PT. Talenta Gemilang Priangan yang beralamat di Jln. Gunung 7 (tujuh) RT. 001, RT.008 Kel. Sukarandik, Kec. Indihiang Kab. Tasikmalaya dan di Perumahan As-Salam blok B No. 12 Kel. Tanjungsari Kec. Karangpawitan Kab. Garut;
- Bahwa Saksi telah bekerja pada PT. Talenta Gemilang Priangan tersebut baru sekitar 1 (satu) tahun dan jabatan Saksi yaitu sebagai Auditor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yakni:
 - Menagih uang ke toko-toko apabila pembayaran sudah menunggak 1 (satu) bulan;
 - Mengecek ke toko-toko apakah sudah membayar ke sales-sales;
 - Melakukan Audit terhadap Perusahaan apabila diketemukan adanya dugaan penyelewengan barang maupun uang yang digelapkan oleh



karyawan;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut awalnya dengan cara melakukan kunjungan ke toko-toko di seluruh kota Garut dan Saksi menemukan toko yang tidak pernah ada kunjungan dari Sales yakni Terdakwa dan tidak pernah order barang ke Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang telah digelapkan Terdakwa yang Saksi tahu adalah sebagai berikut:
 - Shampo merk didi;
 - Buku tulis vision, sidu, dan gelatik;
 - Buku gambar merk gelatik dan sidu;
 - Kertas kado squizy merk kyky dan sidu;
 - Kertas hvs;
 - Sandal merk swallo dan sky boat;
 - Ballpoint merk joiko, merk kenko, dan merk deli;
 - Pelembab merk kelly lemon dan Kelly cream;
 - Kosmetik merk viva;
 - Alat untuk mewarnai merk joiko dan merk titi;
 - Cat rambut merk miranda, merk hitop, dan merk eagle;
 - Sabun mandi merk shinzui, jen, harmony dan mybaby;
 - Handbody merk marina dan tamara;
 - Minuman energie cap kaki tiga larutan badak;
 - Minuman ringan merk bio coco, es teler, dan teg kunci;
 - Peralatan bayi merk casson, merk mybaby, merk babydee, merk didi;
 - Produk pembersih merk yuri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut dengan cara Terdakwa membuat faktur pesanan yang fiktif kemudian Terdakwa memasukkan faktur fiktif tersebut ke Kantor Cabang Tasikmalaya sampai faktur tersebut di proses kantor sesuai mekanisme Perusahaan sampai barang tersebut dikeluarkan oleh Kepala Gudang kemudian Terdakwa mengambil barang memindahkan ke Kendaraan pribadi selanjutnya barang-barang milik Perusahaan tersebut dijual oleh Terdakwa di toko yang berada di Kab. Garut dengan maksud untuk mendapatkan uang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Talenta Gemilang Priangan mengalami kerugian sejumlah Rp 210.000.000, (dua ratus sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Tezar Lesmana Sumantri Bin Dede Sumantri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangannya terkait dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan April tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 bertempat di gudang PT. Talenta Gemilang Priangan yang beralamat di Perumahan As-Salam blok B No. 12 Kel. Tanjungsari Kec. Karangpawitan Kab. Garut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan di Perusahaan PT. Talenta Gemilang Priangan yang pemiliknya adalah Sdr. Hendy Wahyu Saputra;
- Bahwa Saksi di perusahaan PT. Talenta Gemilang Priangan merupakan karyawan kontrak yang menjabat sebagai Supervisor dan untuk Terdakwa merupakan karyawan kontrak yang menjabat sebagai Salesman;
- Bahwa PT. Talenta Gemilang Priangan berdiri pada Tanggal 25 Januari tahun 2022 yang beralamat di Jl. Gunung 7 RT 001 RW 008 Kel. Sukarindi Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya dan bergerak di bidang distributor alat tulis dan klontongan yang dibuktikan dengan Nomor Induk Berusaha Nomor : 0302220029254 yang di terbitkan oleh mentri Investasi tertanggal 03 Februari 2022;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Talenta Gemilang Priangan sejak tanggal 26 Februari 2022 diangkat menjadi sales sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 002 / TGP / HRD / PKWT / 2022 dan kemudian diangkat selaku Supervisor sesuai dengan Surat Keputusan : 01 / SK / PT-TGP / 4 / 2022 tanggal 27 Agustus 2022;
- Bahwa setau Saksi, Terdakwa bekerja sejak tanggal 12 April 2022 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 001 / TGP / HRD / PKWT / IV / 2022;
- Bahwa sehingga Saksi mengetahui adanya peristiwa penggelapan dalam jabatan tersebut setelah Saksi melakukan pengecekan terhadap faktur yang kembali dari toko dan melihat kecurigaan terhadap tanda tangan toko kemudian Saksi mengecek langsung ke toko – toko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan Saksi mendapatkan informasi bahwa toko tersebut tidak pernah melakukan pemesanan. Kemudian Perusahaan melakukan audit dan mendapatkan selisih pemasukan dari pesanan atau faktur Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa memalsukan identitas toko dan juga memalsukan pre-order kemudian mengirimkan kepada admin, yang kemudian faktur pemesanan terbit, dan barang di kirim dari gudang. Setelah barang tersebut diantarkan oleh driver perusahaan kemudian Terdakwa meminta untuk menurunkan barang pesanan tersebut bukan pada tempat semestinya. Dan oleh Terdakwa barang tersebut dijual kembali kepada toko lain sehingga faktur tersebut tidak pernah terbayarkan kepada perusahaan;
- Bahwa setau Saksi tugas dan tanggung jawab Terdakwa di PT. Talenta Gemilang Priangan adalah melakukan promosi, kolektor / penagihan angsuran atau piutang, dan menyetorkan uang hasil setoran dari toko kepada Saksi selaku supervisor;
- Bahwa Saksi pernah mencoba melakukan konfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa telah mengakui bahwa benar telah melakukan penggelapan dalam jabatan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah barang berupa alat tulis dan klontongan yang di jual oleh perusahaan;
- Bahwa alur penjualan di Perusahaan PT. Talenta Gemilang Priangan kepada toko pemesan yakni Sales mendatangi toko-toko dan menawarkan barang dan toko melakukan pemesanan kepada Sales, Sales menuliskan di PO (Pre Order) / pengajuan pemesanan dengan pertimbangan toko tidak memiliki hutang, toko tersebut benar adanya, dan toko tersebut berada pada area yang terjadwal, setelah itu admin menginput / memasukan data pesanan PO untuk dijadikan faktur, faktur tersebut dikirimkan ke bagian gudang untuk disiapkan barangnya kemudian setelah itu faktur dikembalikan ke admin untuk disesuaikan pesanannya dan faktur tersebut dikirimkan kembali ke Kepala gudang untuk dikirim menuju toko yang memesan barang tersebut hingga diterima langsung oleh pemesan, kemudian jika pembayaran dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas, maka toko akan membayar langsung kepada sopir yang mengirimkan selanjutnya sopir menyerahkan kepada kasir, jika pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur maka tagihan akan dikeluarkan 2 (dua) minggu setelah barang diterima oleh toko, dan pembayaran tersebut akan diterima oleh Sales dan diserahkan kepada Supervisor, kemudian Supervisor akan mengirimkan uang tersebut kepada kasir;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku supervisor pada perusahaan PT. Talenta Gemilang Priangan adalah mengkoordinir Sales, membuat laporan penjualan, memastikan tugas dan tanggung jawab sales berjalan dengan baik, menerima setoran dari sales cabang Garut, melakukan penagihan faktur ex – Sales / Mantan sales, melakukan penagihan terhadap konsumen / toko yang macet pembayarannya, melakukan pengecekan orderan dan kebenaran toko maupun lokasi toko;
- Bahwa selama Saksi menjalankan tugas dan tanggung jawab Saksi selaku supervisor pada perusahaan PT. Talenta Gemilang Priangan Saksi menemukan kejanggalan dari faktur tersebut berupa tanda tangan konsumen. Kemudian Saksi menanyakan kepada toko tersebut dan juga kepada pengirim / supir dan sales. Dan kemudian Saksi mendapatkan hasil bahwa pemesanan toko tersebut di palsukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perusahaan telah melakukan audit secara internal dan hasil dari audit tersebut yaitu bahwa tiap-tiap toko ada yang pernah terima barang lalu membayarkannya langsung dan ada juga toko-toko yang tidak pernah menerima barang sama sekali dari Terdakwa, dan data toko yang telah dilaporkan oleh Terdakwa merupakan toko fiktif atau toko tersebut tidak ada, kemudian pihak PT. Talenta Gemilang Priangan dengan beberapa toko dibuatkan surat pernyataan bahwa toko tersebut memang benar tidak pernah menerima barang sama sekali dari PT. Talenta Gemilang Priangan, beberapa toko tersebut yaitu :
 1. Toko Ridwan RSC Jl. Malangbong pinggir masjid jami;
 2. Toko Apotek Biru Farma Jl. Suci dekat bunderan;
 3. Toko Ajid Jl. Lewo pinggir pasar;
 4. Toko Aida Jl. Leuwigoong;
 5. Toko Sinar Jati Jl. Leuwigoong;
 6. Toko Wildan Jl. Hasan Arif (Cipicung);



7. Toko Ojo Lali Pasar Malangbong;
8. Toko Hilma Jl. Ahmad Yani 312 (Karapyak);
9. Toko Alea Rahayu Kosmetik Pasar Cisurupan Blok A;
10. Toko Jimi Jl. Cijambe no. 26 Kec. Sukawening;

Sedangkan toko yang sudah pernah menerima barang dan sudah membayar itu adalah sebagai berikut :

1. Toko TB Mekar Jaya Jl. Ciburuy Kec. Bayongbong sudah membayar lunas kepada Sales yang bernama Sdr. Yogi sebesar Rp 921.020,- (sembilan ratus dua puluh satu ribu dua puluh rupiah);
 2. Toko Indah Jaya Jl. Raya Cikajang Nomor 4 sudah membayar kepada Sdr. Aldy sebesar Rp 553.720,- (lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa total uang dan barang yang tidak disetorkan kepada perusahaan oleh Terdakwa sebesar Rp 64.809.988,- (enam puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);
 - Bahwa setelah di audit kembali, toko-toko tersebut semakin banyak dan uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa sebesar Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
4. Nadia Asri Binti Buhori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya terkait dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan April tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 bertempat di gudang PT. Talenta Gemilang Priangan yang beralamat di Perumahan As-Salam blok B No. 12 Kel. Tanjungsari Kec. Karangpawitan Kab. Garut;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan di Perusahaan PT. Talenta Gemilang Priangan yang pemiliknya adalah Sdr. Hendy Wahyu Saputra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan kontrak yang menjabat sebagai salesman;
- Bahwa PT. Talenta Gemilang Priangan bergerak dalam bidang FMCG (Fast Moving Consumer Goods/distribusi Alat Kosmetik, ATK Peralatan Rumah Tangga seperti pensil, buku, lipstik, kutek, bedak;
- Bahwa Saksi telah bekerja pada PT. Talenta Gemilang Priangan yaitu berjalan sekitar 3 (tiga) tahun adapun jabatan Saksi pada PT. Talenta Gemilang Priangan tersebut yaitu sebagai Administrasi, adapun jobdesk / tugas dan tanggung jawab Saksi dengan jabatan tersebut yaitu menyiapkan list tagihan, mengecek tagihan yangt tidak tertagih, dan pelusan piutang dari faktor penagihan Sales ke sistem komputer perusahaan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Salesman yaitu melakukan pendistribusian, penjualan dan melakukan tagihan untuk produk PT. Talenta Gemilang Priangan, setelah ditagih lalu uang tersebut wajib disetorkan ke kantor PT. Talenta Gemilang Priangan sesuai nilai yang dibayar toko melaui admin Perusahaan lewat Saksi sendiri;
- Bahwa untuk gudang Perusahaan tempat Saksi dan Terdakwa bekerja berada di Tasikmalaya dan barang-barang yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut di kirim dari Tasikmalaya ko toko-toko yang ada di Kab. Garut atas pesanan faktur oleh Terdakwa yang dibuat oleh Terdakwa atas permintaan toko akan tetapi barang-barang tersebut tidak di serahkan kepada toko sebagai pemesan barang;
- Bahwa untuk peruntukan baik fungsi kantor unit yang ada di Kab. Garut tepatnya d perum Wassalam Kec. Karangpawitan yaitu briffing pembagian list tagihan pengumpulan kembali list tagihan oleh para Sales dan menyetorkan uang tagihan Sales terhadap Super Visor secara manual dikarenakan yang menyetorkan langsung ke kantor PT. Talenta Gemilang Priangan yaitu super visor setiap hari Sabtu dan seminggu sekali untuk penyetoran secara manual terhadap kasir;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan yaitu dengan cara Terdakwa melakukan pendistribusian barang dan penagihan ke loko dengan membawa faktur tagihan kemudian barang berupa produk PT. Talenta Gemilang Priangan yang akan didistribusikan dipindahkan ke pribadi Terdakwa setelah tu produk PT. Talenta Gemilang Priangan tersebut dijual ke toko-toko yang tidak semestinya, kemudian Terdakwa

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Grt



memalsukan faktur-faktur penjualan pesanan barang fiktif, kemudian saat Terdakwa menyetorkan uang dan hasil penjualan tersebut Terdakwa menyetorkan uang kepada PT. Talenta Gemilang Priangan tidak sesuai sebagai mestinya dengan alasan toko yang membeli produk PT. Talenta Gemilang Priangan dibayarkan dengan cara dicicil, namun Terdakwa sudah menjual produk PT. Talenta Gemilang Priangan ke toko yang tidak sebagaimana mestinya dan Terdakwa juga tidak menyetorkan uang pembayaran dari toko kepada PT. Talenta Gemilang Priangan dan uang penjualan tersebut, Saksi tidak ketahui di kemanakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah bekerja pada PT. Talenta Gemilang Priangan dan menjabat sebagai Salesman tersebut baru berjalan 6 (enam) bulan sesuai masa kontraknya dan terhitung tanggal 12 April 2022 sampai tanggal 11 Oktober 2022;
- Bahwa perusahaan telah melakukan audit secara internal dan hasil dari audit tersebut yaitu bahwa tiap-tiap toko ada yang pernah terima barang lalu membayarkannya langsung dan ada juga toko-toko yang tidak pernah menerima barang sama sekali dari Terdakwa, dan adapun data toko yang telah dilaporkan oleh Terdakwa merupakan toko fiktif atau toko tersebut tidak ada, kemudian pihak PT. Talenta Gemilang Priangan dengan beberapa toko dibuatkan surat pernyataan bahwa toko tersebut memang benar tidak pernah menerima barang sama sekali dari PT. Talenta Gemilang Priangan, beberapa toko tersebut yaitu :

1. Toko Ridwan RSC Jl. Malangbong pinggir masjid jami;
2. Toko Apotek Biru Farma Jl. Suci dekat bunderan;
3. Toko Ajid Jl. Lewo pinggir pasar;
4. Toko Aida Jl. Leuwigoong;
5. Toko Sinar Jati Jl. Leuwigoong;
6. Toko Wildan Dani Jl. Hasan Arif (Cipicung);
7. Toko Ojo Lali Pasar Malangbong;
8. Toko Hilma Jl. Ahmad Yani 312 (Karapyak);
9. Toko Alea Rahayu Kosmetik Pasar Cisurupan Blok A;
10. Toko Jimi Jl. Cijambe no. 26 Kec. Sukawening;

Sedangkan toko yang sudah pernah menerima barang dan sudah membayar itu adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Toko TB Mekar Jaya Jl. Ciburuy Kec. Bayongbong sudah membayar lunas kepada Sales yang bernama Sdr. YOGI sebesar Rp 921.020,- (sembilan ratus dua puluh satu ribu dua puluh rupiah);
2. Toko Indah Jaya Jl. Raya Cikajang No. 4 sudah membayar kepada Sdr. ALDY sebesar Rp 553.720,- (lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

Sehingga total uang dan barang yang tidak disetorkan kepada perusahaan oleh Terdakwa sebesar Rp 64.809.988,- (enam puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);

- Bahwa setelah diaudit kembali toko – toko tersebut semakin banyak dan uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Perusahaan PT. Talenta Gemilang Priangan sebesar Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa dan tidak ditekan pada waktu pemeriksaan dilakukan;
- Bahwa Terdakwa di perusahaan PT. Talenta Gemilang Priangan tersebut yaitu karyawan kontrak yang menjabat sebagai Sales. Terdakwa bekerja selaku sales semenjak tanggal 12 April 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 001/TGP/HRD/PKWT/IV/2022 tanggal 12 April 2022;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa di PT. Talenta Gemilang Priangan adalah melakukan promosi, kolektor / penagihan angsuran atau piutang, dan menyetorkan uang hasil setoran dari toko kepada Terdakwa selaku supervisor dan melakukan retur jika ada;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut dengan cara membuat pre-order palsu dan kemudian mengirimkannya kepada admin untuk dibuatkan faktur sehingga barang dikirim, namun Terdakwa memberhentikan kendaraan pengirim tersebut di tempat lain sehingga



barang yang seharusnya di kirim sesuai dengan alamat faktur Terdakwa ambil dan retail atau di jual kepada orang lain;

- Bahwa PT. Talenta Gemilang Priangan berdiri pada tanggal 25 Januari tahun 2022 yang beralamat di Jl. Gunung 7 RT 001 RW 008 Kel. Sukarindi Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya dan bergerak di bidang distributor alat tulis dan klontongan, dengan Nomor Induk Berusaha no : 0302220029254 yang di terbitkan oleh mentri Investasi tertanggal 03 Februari 2022;
- Bahwa sehingga perusahaan mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan tersebut setelah pihak perusahaan meminta tim auditor melakukan pengecekan terhadap faktur yang kembali dari toko dan melihat kecurigaan terhadap tanda tangan toko kemudian pihak perusahaan mengecek langsung ke toko-toko tersebut dan pihak perusahaan mendapatkan informasi bahwa toko tersebut tidak pernah melakukan pemesanan;
- Bahwa yang Terdakwa gelapkan berupa barang yang dijual oleh PT. Talenta Gemilang Priangan yang nominalnya sebesar Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah);
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa gelapkan tersebut Terdakwa jual kembali kepada konsumen dengan harga yang lebih murah, namun hasil dari penjualan tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada PT. Talenta Gemilang Priangan, namun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menutup setoran kepada pihak perusahaan dari pesanan fiktif yang Terdakwa lakukan sebelumnya, sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari – hari Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang digelapkan adalah berupa kosmetik, alat tulis, dan klontong;
- Bahwa Terdakwa mengangkut barang yang di dropping oleh driver tersebut selalu dengan menggunakan mobil merk Toyota Avanza yang Terdakwa rental dari Sdr. Disha yang beralamat Perum Sari Wates Blok D RT 004 RW 017 Kp Godog kec Karangpawitan Kab. Garut bersama-sama dengan sales lainnya yaitu Sdr. YOGI, Sdr. YUDI, dan Sdr. FARID;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali barang-barang tersebut kepada toko antara lain:
 - Toko Larissa kosmetik yang bertempat di pasar Andir Bayongbong toko Berkah Jaya Putra yang bertempat di Pasar Samarang;
 - Sdr. ASEP yang berlamat Kp. Cimaragas Kec. Cilawu Kab. Garut yang tepatnya disebelah pom bensin Cimaragas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Ujang yang beralamat Jl. Cimanuk Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.
- Toko Isma kosmetik yang bertempat di Pasar Salaawi Kec. Salaawi Kab. Garut;
- Toko Pahrayangan yang bertempat di Pasar Limbangan Kec. Limbangan Kab. Limbangan. Toko KHARISNA yang bertempat di Pasar Limbangan Kec. Limbangan Kab. Limbangan;
- Toko ANIDA yang bertempat di Pasar Kojengkan Kp Godog Kec. Karangpawitan Kab. Garut. Toko PUTRI JAYA yang bertempat di Kp. Cihuni Kec. Wanaraja Kab. Garut Toko JAYA RATU yang bertempat di Jl. Copong Kec. Karangpawitan Kab. Garut;
- Bahwa Terdakwa pernah membayar uang sebagai ganti rugi atas penggelapan yang Terdakwa lakukan dengan cara mencicilnya baru 1 (satu) kali dengan nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel hasil Audit;
- PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atas nama Sdr. Aldy Nindy Arisdiansyah;
- Slip gaji karyawan atas nama Sdr. Aldy Nindy Arisdiansyah;
- 1 (satu) bundel faktur;

Barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan Penetapan Nomor: 144/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Grt tanggal 12 April 2023 oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang oleh Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di Perusahaan PT. Talenta Gemilang Priangan sebagai Sales sejak bulan April 2022 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan promosi, kolektor/penagihan angsuran atau piutang, dan menyetorkan uang hasil setoran dari toko dan melakukan retur;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan menggelapkan uang milik Perusahaan PT. Talenta Gemilang Priangan selaku pemiliknya kurang lebih sebesar Rp 205.290.157,- (dua ratus lima juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) sejak pada bulan April 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 bertempat di Perumahan As-Salam Blok B No. 12 Kel. Tanjungsari Kec. Karangpawitan Kab. Garut, dimana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menutup setoran kepada pihak perusahaan dari pesanan fiktif yang Terdakwa lakukan sebelumnya, sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari – hari Terdakwa;
- Bahwa PT. Talenta Gemilang Priangan berdiri pada tanggal 25 Januari tahun 2022 yang beralamat di Jl. Gunung 7 RT 001 RW 008 Kel. Sukarindi Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya dan bergerak di bidang distributor alat tulis dan klontongan, dengan Nomor Induk Berusaha no : 0302220029254 yang di terbitkan oleh menteri Investasi tertanggal 03 Februari 2022 yang pemiliknya adalah Sdr. Hendy Wahyu Saputra;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan yaitu dengan cara Terdakwa melakukan pendistribusian barang dan penagihan ke loko dengan membawa faktur tagihan kemudian barang berupa produk PT. Talenta Gemilang Priangan yang akan didistribusikan dipindahkan ke pribadi Terdakwa setelah tu produk PT. Talenta Gemilang Priangan tersebut dijual ke toko-toko yang tidak semestinya, kemudian Terdakwa memalsukan faktur-faktur penjualan pesanan barang fiktif, kemudian saat Terdakwa menyetorkan uang dan hasil penjualan tersebut Terdakwa menyetorkan uang kepada PT. Talenta Gemilang Priangan tidak sesuai sebagai mestinya dengan alasan toko yang membeli produk PT. Talenta Gemilang Priangan dibayarkan dengan cara dicicil, namun Terdakwa sudah menjual produk PT. Talenta Gemilang Priangan ke toko yang tidak sebagaimana mestinya dan Terdakwa juga tidak menyetorkan uang pembayaran dari toko kepada PT. Talenta Gemilang Priangan;
- Bahwa sehingga pihak Perusahaan PT. Talenta Gemilang Priangan mengetahui Terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut awalnya hari Senin pada tanggal 17 Oktober 2022 Saksi Windy Catur sebagai Area Operational Manager (AOM) yang merupakan atasan dari Terdakwa mendapatkan laporan dari seorang sopir yang bernama Sdr. Pe'ung bahwa produk yang akan di distribusikan oleh PT. Talenta Gemilang Priangan ke toko-toko dipindahkan ke kendaraan pribadi Terdakwa, kemudian setelah Saksi Windy Catur mengetahui informasi tersebut, Saksi Windy langsung menanyakan kepada kepada Sdr. Zaenul Anwar selaku auditor dari PT. Talenta Gemilang Priangan dan setelah di audit ternyata pendistribusian produk tidak sebagaimana mestinya di laksanakan;

- Bahwa barang-barang yang digelapkan Terdakwa adalah berupa kosmetik, alat tulis, dan klontong;
- Bahwa Terdakwa mengangkut barang yang di dropping oleh driver tersebut selalu dengan menggunakan mobil merk Toyota Avanza yang Terdakwa rental dari Sdr. Disha yang beralamat Perum Sari Wates Blok D RT 004 RW 017 Kp Godog kec Karangpawitan Kab. Garut bersama-sama dengan sales lainnya yaitu Sdr. YOGI, Sdr. YUDI, dan Sdr. FARID;
- Bahwa toko- toko yang tidak pernah menerima barang sama sekali dari PT. Talenta Gemilang Priangan, beberapa toko tersebut yaitu :
 1. Toko Ridwan RSC Jl. Malangbong pinggir masjid jami;
 2. Toko Apotek Biru Farma Jl. Suci dekat bunderan;
 3. Toko Ajid Jl. Lewo pinggir pasar;
 4. Toko Aida Jl. Leuwigoong;
 5. Toko Sinar Jati Jl. Leuwigoong;
 6. Toko Wildan Dani Jl. Hasan Arif (Cipicung);
 7. Toko Ojo Lali Pasar Malangbong;
 8. Toko Hilma Jl. Ahmad Yani 312 (Karapyak);
 9. Toko Alea Rahayu Kosmetik Pasar Cisurupan Blok A;
 10. Toko Jimi Jl. Cijambe no. 26 Kec. Sukawening;

Sedangkan toko yang sudah pernah menerima barang dan sudah membayar itu adalah sebagai berikut :

1. Toko TB Mekar Jaya Jl. Ciburuy Kec. Bayongbong sudah membayar lunas kepada Sales yang bernama Sdr. YOGI sebesar Rp 921.020,- (sembilan ratus dua puluh satu ribu dua puluh rupiah);
2. Toko Indah Jaya Jl. Raya Cikajang No. 4 sudah membayar kepada Sdr. ALDY sebesar Rp 553.720,- (lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total uang dan barang yang tidak disetorkan kepada perusahaan oleh Terdakwa sebesar Rp 64.809.988,- (enam puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) dan selanjutnya setelah diaudit kembali, toko-toko tersebut semakin banyak sehingga menjadi uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Perusahaan PT. Talenta Gemilang Perkasa total sebesar Rp 205.290.157,- (dua ratus lima juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual kembali barang-barang tersebut kepada toko antara lain:
 - Toko Larissa kosmetik yang bertempat di pasar Andir Bayongbong toko Berkah Jaya Putra yang bertempat di Pasar Samarang;
 - Sdr. ASEP yang berlatam Kp. Cimaragas Kec. Cilawu Kab. Garut yang tepatnya disebelah pom bensin Cimaragas;
 - Sdr. Ujang yang berlatam Jl. Cimanuk Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.
 - Toko Isma kosmetik yang bertempat di Pasar Salaawi Kec. Salaawi Kab. Garut;
 - Toko Pahrayangan yang bertempat di Pasar Limbangan Kec. Limbangan Kab. Limbangan. Toko KHARISNA yang bertempat di Pasar Limbangan Kec. Limbangan Kab. Limbangan;
 - Toko ANIDA yang bertempat di Pasar Kojengkan Kp Godog Kec. Karangpawitan Kab. Garut. Toko PUTRI JAYA yang bertempat di Kp. Cihuni Kec. Wanaraja Kab. Garut Toko JAYA RATU yang bertempat di Jl. Copong Kec. Karangpawitan Kab. Garut;
- Bahwa Terdakwa pernah membayar uang sebagai ganti rugi atas penggelapan yang Terdakwa lakukan dengan cara mencicilnya baru 1 (satu) kali dengan nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” secara juridis formal adalah menunjukkan subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban atas semua perbuatan hukum yang dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah ‘dapat dimintakan pertanggungjawaban’ menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni :

- (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri;
- (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
- (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut;

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya:

- Keadaan jiwanya:
 - Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);



- Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya);
- Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe beweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
- Kemampuan jiwanya:
 - Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 - Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
 - Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa Aldy Nindy Arisdiansyah Bin Ahmad Koswara membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana dibacakan;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa Aldy Nindy Arisdiansyah Bin Ahmad Koswara dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis atas perbuatannya melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Kemudian Simons mengatakan dalam buku S.R. Sianturi (2002:143) pengertian dari bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, tetapi dalam hubungan bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur dari delik;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, dimana menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau, tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum. Jadi Yang dimaksud unsur ini yaitu seseorang atau beberapa orang yang bertindak atas sesuatu barang seolah-olah barang tersebut milik mereka walaupun sebenarnya orang tersebut mengetahui pemiliknya dan tidak berwenang atau tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi-saksi dari satu dengan yang lain dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan menggelapkan uang milik Perusahaan PT. Talenta Gemilang Priangan kepunyaan Sdr. Hendy Wahyu Saputra kurang lebih sebesar Rp 205.290.157,- (dua ratus lima juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu, dimana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menutup setoran kepada pihak perusahaan dari pesanan fiktif yang Terdakwa lakukan sebelumnya, sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari – hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan yaitu dengan cara Terdakwa melakukan pendistribusian barang dan penagihan ke loko dengan membawa faktur tagihan kemudian barang berupa produk PT. Talenta Gemilang Priangan yang akan didistribusikan dipindahkan ke pribadi Terdakwa setelah tu produk PT. Talenta Gemilang Priangan tersebut dijual ke toko-toko yang tidak semestinya, kemudian Terdakwa memalsukan faktur-faktur penjualan pesanan barang fiktif, kemudian saat Terdakwa menyetorkan uang dan hasil penjualan tersebut Terdakwa menyetorkan uang kepada PT. Talenta Gemilang Priangan tidak sesuai sebagai mestinya dengan alasan toko yang membeli produk PT. Talenta Gemilang Priangan dibayarkan dengan cara dicicil, namun Terdakwa sudah menjual produk PT. Talenta Gemilang Priangan ke toko yang tidak sebagaimana mestinya dan Terdakwa juga tidak menyetorkan uang pembayaran dari toko kepada PT. Talenta Gemilang Priangan;

Menimbang, bahwa uang sejumlah kurang lebih kurang lebih sebesar Rp 205.290.157,- (dua ratus lima juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu seluruhnya adalah milik Perusahaan PT. Talenta Gemilang Priangan dan dalam menggelapkan uang tersebut Terdakwa tidak meminta izin dan tanpa sepengetahuan Sdr.



Hendy Wahyu Saputra selaku pemilik Perusahaan PT. Talenta Gemilang Priangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa R. SOESILO dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” menyatakan bahwa pasal ini biasa disebut dengan “Penggelapan dengan Pemberatan”, di mana pemberatannya adalah dalam hal :

- Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (persoonlijke dienstbetrekking), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
- Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (beroep), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diprbaiki;
- karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di Perusahaan PT. Talenta Gemilang Priangan sejak bulan April 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan promosi, kolektor/penagihan angsuran atau piutang, dan menyetorkan uang hasil setoran dari toko dan melakukan retur;

Menimbang, bahwa uang kurang lebih sejumlah Rp 205.290.157,- (dua ratus lima juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah)



berada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa bekerja sebagai sales di Perusahaan PT. Talenta Gemilang Priangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bundel hasil Audit, PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atas nama Sdr. Aldy Nindy Arisdiansyah, Slip gaji karyawan atas nama Sdr. Aldy Nindy Arisdiansyah, 1 (satu) bundel faktur, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Perusahaan PT. Talenta Gemilang Priangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aldy Nindy Arisdiansyah Bin Ahmad Koswara tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel hasil Audit;
 - PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atas nama Sdr. Aldy Nindy Arisdiansyah;
 - Slip gaji karyawan atas nama Sdr. Aldy Nindy Arisdiansyah;
 - 1 (satu) bundel faktur;

Tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H., M.H. dan Ahmad Renardhien, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Johar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Billie Adrian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.t.o

D.t.o

Maryam Broo, S.H., M.H.

Riswandy, S.H.

D.t.o

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o

Edi Johar, S.H.